
**RELASI NEGARA HUKUM DAN KONSTITUSIONALISME DALAM
PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA: ANALISIS NORMATIF TERHADAP
IMPLEMENTASI DAN TANTANGANNYA DI INDONESIA**

Nur Mutmainnah¹, Taufik Firmanto²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Bima

nurmutmainnah10@gmail.com¹, taufik.fl2@gmail.com²

Abstract

The concepts of the rule of law and constitutionalism are fundamental pillars in ensuring the protection of human rights within a modern constitutional system. This study aims to analyze the relationship between the rule of law and constitutionalism in the context of human rights protection in Indonesia, as well as to identify the challenges in its implementation. This research employs a normative legal method using statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate that normatively, Indonesia has established a strong constitutional foundation through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and various laws governing human rights. However, in practice, several challenges persist, including inconsistency in law enforcement, weak institutional independence, and regulatory disharmony. Additionally, political dynamics and legal culture significantly influence the effectiveness of human rights protection. Therefore, strengthening constitutional commitment, institutional reform, and regulatory harmonization are essential to ensure optimal protection of human rights within a democratic rule of law framework.

Keywords: *Rule Of Law, Constitutionalism, Law Enforcement, International Law, Indonesia.*

Abstrak

Konsep negara hukum dan konstitusionalisme merupakan dua pilar fundamental dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam suatu sistem ketatanegaraan modern. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme dalam konteks perlindungan HAM di Indonesia, serta mengidentifikasi tantangan implementatif yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan konstitusional yang kuat melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM. Namun, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti inkonsistensi penegakan hukum, lemahnya independensi lembaga penegak hukum, serta disharmonisasi regulasi. Selain itu, faktor politik dan budaya hukum masyarakat turut mempengaruhi efektivitas perlindungan HAM. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen konstitusional, reformasi kelembagaan, serta harmonisasi regulasi guna memastikan

perlindungan HAM yang optimal dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Kata Kunci: Negara Hukum, Konstitusionalisme, Penegakan Hukum, Hukum Internasional, Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Konsep negara hukum dan konstitusionalisme merupakan fondasi utama dalam sistem ketatanegaraan modern yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara hukum pada prinsipnya menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi yang mengikat seluruh tindakan negara, sementara konstitusionalisme berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak disalahgunakan oleh penyelenggara negara. Dalam hubungan ini, konstitusi tidak hanya dipahami sebagai dokumen hukum semata, tetapi juga sebagai mekanisme normatif untuk menjamin perlindungan hak-hak dasar warga negara

Dalam praktiknya, relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme menjadi sangat penting, karena keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan demokratis. Negara hukum tanpa konstitusionalisme berpotensi melahirkan kekuasaan yang legal tetapi tidak terbatas, sedangkan konstitusionalisme tanpa penegakan prinsip negara hukum akan kehilangan efektivitasnya dalam mengontrol kekuasaan. Oleh karena itu, perlindungan HAM hanya dapat terwujud secara optimal apabila kedua prinsip tersebut berjalan secara sinergis

Indonesia secara normatif telah mengadopsi prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, jaminan terhadap HAM juga telah diatur secara komprehensif dalam Bab XA UUD 1945 yang mencakup berbagai hak fundamental, mulai dari hak sipil dan politik hingga hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hal ini menunjukkan bahwa secara konstitusional, Indonesia memiliki komitmen yang kuat dalam menjadikan HAM sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional

Namun demikian, jika ditinjau dari aspek implementasi, masih terdapat berbagai persoalan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan praktik. Berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi, baik yang bersifat struktural maupun kultural, mencerminkan bahwa prinsip negara hukum dan konstitusionalisme belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Penegakan hukum yang tidak konsisten, lemahnya independensi lembaga penegak hukum, serta adanya intervensi kekuasaan dalam proses hukum menjadi indikator utama dari

problematika tersebut

Di sisi lain, faktor budaya hukum masyarakat juga turut mempengaruhi efektivitas perlindungan HAM. Kesadaran hukum yang masih rendah, serta adanya kecenderungan toleransi terhadap praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip hukum, semakin memperlebar jarak antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi) dalam sistem hukum Indonesia. Selain itu, dinamika politik hukum yang berkembang juga seringkali mempengaruhi arah kebijakan dalam perlindungan HAM, sehingga tidak jarang terjadi disharmonisasi antara regulasi yang satu dengan yang lainnya.

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek terkait negara hukum, konstitusionalisme, dan perlindungan HAM. Namun, sebagian besar kajian tersebut cenderung membahas secara terpisah, baik dari perspektif normatif maupun institusional. Kajian yang secara khusus mengintegrasikan ketiga konsep tersebut dalam satu kerangka analisis yang menyoroti kesenjangan implementasi masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang lebih komprehensif untuk memahami bagaimana relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme dapat berkontribusi secara nyata dalam perlindungan HAM di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara mendalam relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme dalam konteks perlindungan HAM, sekaligus mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara, tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dalam upaya memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme dalam perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana implementasi prinsip negara hukum dan konstitusionalisme dalam perlindungan HAM di Indonesia?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan HAM yang efektif di Indonesia?

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoretis

Memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan hukum HAM, melalui analisis integratif antara negara hukum dan konstitusionalisme.

b. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam memperkuat sistem perlindungan HAM di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Negara Hukum (Rule of Law)

Konsep negara hukum (rule of law) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan modern yang menempatkan hukum sebagai dasar dan batas bagi seluruh tindakan penyelenggara negara. Dalam konsepsi klasik, A.V. Dicey menekankan tiga elemen utama negara hukum, yaitu supremasi hukum (supremacy of law), persamaan di hadapan hukum (equality before the law), dan jaminan terhadap hak-hak individu melalui putusan pengadilan¹. Pemikiran ini menjadi landasan awal berkembangnya konsep negara hukum dalam tradisi Anglo-Saxon.

Dalam perkembangan selanjutnya, konsep negara hukum tidak lagi dipahami secara sempit sebagai sekadar supremasi hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi substantif yang menekankan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta akuntabilitas kekuasaan. Tamanaha (2004) menyebut bahwa rule of law modern mengandung spektrum makna yang luas, mulai dari konsep minimalis yang menekankan kepastian hukum hingga konsep substantif yang memasukkan nilai-nilai keadilan dan HAM sebagai bagian integral dari hukum itu sendiri².

Dalam konteks negara berkembang, termasuk Indonesia, implementasi negara hukum seringkali menghadapi tantangan struktural dan kultural. Bedner (2010) menunjukkan bahwa negara hukum di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh

¹ Dicey.

² Tamanaha.

efektivitas institusi dan budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, negara hukum tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial-politik yang mempengaruhi praktik penegakan hukum.

2. Konstitusionalisme

Konstitusionalisme pada dasarnya merupakan gagasan yang menekankan pembatasan kekuasaan negara melalui konstitusi. Dalam perspektif ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dokumen hukum, tetapi juga sebagai instrumen normatif untuk mengontrol dan membatasi kekuasaan agar tidak disalahgunakan. Barak (2012) menegaskan bahwa esensi konstitusionalisme terletak pada perlindungan hak-hak dasar dan pembatasan kekuasaan pemerintah melalui mekanisme hukum yang efektif.³

Konstitusionalisme modern juga erat kaitannya dengan prinsip checks and balances, yaitu mekanisme saling mengawasi antar cabang kekuasaan negara. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga tertentu. Dalam konteks ini, peran lembaga peradilan, khususnya mahkamah konstitusi, menjadi sangat penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan melindungi hak-hak warga negara⁴.

Di Indonesia, konstitusionalisme mengalami perkembangan signifikan pasca reformasi, terutama dengan adanya perubahan UUD 1945 yang memperkuat jaminan HAM dan memperkenalkan mekanisme judicial review. Namun demikian, tantangan dalam implementasi konstitusionalisme masih cukup besar, terutama terkait dengan konsistensi penegakan konstitusi dan independensi lembaga negara⁵.

3. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Dalam perkembangan historisnya, konsep HAM mengalami evolusi dari hak-hak sipil dan politik (generasi pertama), hak ekonomi, sosial, dan budaya (generasi kedua), hingga hak kolektif seperti hak atas pembangunan dan lingkungan (generasi ketiga)⁶.

Secara internasional, perlindungan HAM telah diatur dalam berbagai instrumen, seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) 1948, yang menjadi dasar bagi

³ Barak.

⁴ Asshiddiqie.

⁵ Butt and Lindsey.

⁶ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2013).

perkembangan hukum HAM di berbagai negara. Di tingkat nasional, Indonesia telah mengadopsi berbagai prinsip HAM ke dalam sistem hukumnya, baik melalui konstitusi maupun peraturan perundang-undangan⁷.

Namun demikian, implementasi HAM tidak hanya bergantung pada pengaturan normatif, tetapi juga pada efektivitas penegakan hukum dan komitmen politik negara. Hadiz (2010) menekankan bahwa dalam konteks negara berkembang, dinamika politik dan kekuasaan seringkali mempengaruhi sejauh mana HAM dapat dilindungi secara efektif.

4. Relasi Negara Hukum, Konstitusionalisme, dan HAM

Negara hukum, konstitusionalisme, dan HAM merupakan tiga konsep yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Negara hukum menyediakan kerangka normatif bagi penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan hukum, sementara konstitusionalisme memastikan bahwa kekuasaan tersebut dibatasi dan dikontrol melalui konstitusi. Dalam kerangka ini, HAM menjadi tujuan utama yang harus dilindungi oleh kedua konsep tersebut.

Secara teoritis, relasi antara ketiganya dapat dipahami sebagai hubungan yang bersifat kausal dan fungsional. Negara hukum tanpa konstitusionalisme berpotensi menghasilkan kekuasaan yang legal tetapi tidak terbatas, sedangkan konstitusionalisme tanpa penegakan hukum yang efektif akan kehilangan maknanya. Oleh karena itu, perlindungan HAM hanya dapat terwujud secara optimal apabila negara hukum dan konstitusionalisme berjalan secara bersamaan dan saling memperkuat⁸⁹.

Dalam konteks Indonesia, relasi tersebut telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan norma hukum yang baik belum tentu menjamin tercapainya perlindungan HAM secara efektif, sehingga diperlukan upaya yang lebih sistematis dalam memperkuat integrasi antara negara hukum, konstitusionalisme, dan HAM.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang bertujuan untuk mengkaji konsistensi, sinkronisasi,

⁷ Tim Lindsey, *Indonesia: Law and Society* (Federation Press, 2012).

⁸ Tamanaha.

⁹ Barak.

dan kecukupan norma hukum dalam mengatur suatu permasalahan tertentu. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM), dengan menitikberatkan pada aspek pengaturan hukum yang berlaku serta prinsip-prinsip yang mendasarinya¹⁰.

Pendekatan normatif dipilih karena fokus penelitian ini tidak hanya pada deskripsi peraturan perundang-undangan, tetapi juga pada analisis kritis terhadap norma hukum serta relevansinya dalam praktik. Dengan demikian, penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu memberikan argumentasi mengenai bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam rangka mewujudkan perlindungan HAM yang efektif.

Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan hukum yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang terkait HAM, serta putusan Mahkamah Konstitusi.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku teks, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian¹¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif. Artinya, analisis dimulai dari konsep atau prinsip umum yang kemudian diterapkan pada permasalahan yang lebih spesifik. Dalam proses ini,

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017).

¹¹ Adriaan Bedner, 'An Elementary Approach to the Rule of Law', *Hague Journal on the Rule of Law*, 2.1 (2010), 48–74 <<https://doi.org/10.1017/S1876404510200037>>.

peneliti juga menggunakan teknik interpretasi hukum, seperti interpretasi gramatikal dan sistematis, untuk memahami makna norma hukum dalam konteks yang lebih luas¹².

Lebih lanjut, analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dan preskriptif. Deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan kondisi normatif dan implementatif perlindungan HAM di Indonesia, sedangkan preskriptif digunakan untuk memberikan rekomendasi atau solusi terhadap permasalahan yang diidentifikasi. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berhenti pada pemaparan masalah, tetapi juga memberikan kontribusi dalam bentuk argumentasi hukum yang konstruktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Negara Hukum dan Konstitusionalisme dalam Perlindungan HAM

Dalam kerangka teoritis, negara hukum dan konstitusionalisme memiliki hubungan yang bersifat komplementer dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar legitimasi kekuasaan, sedangkan konstitusionalisme berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan tersebut. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan norma hukum, tetapi juga pada efektivitas konstitusi dalam membatasi dan mengarahkan penggunaan kekuasaan negara .

Relasi ini menjadi penting karena dalam praktiknya, kekuasaan negara memiliki kecenderungan untuk meluas (*expansive tendency of power*), sehingga tanpa pembatasan yang efektif, potensi pelanggaran HAM menjadi semakin besar. Oleh karena itu, konstitusionalisme hadir sebagai instrumen yang memastikan bahwa kekuasaan negara dijalankan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh konstitusi, serta tetap menghormati hak-hak warga negara.

Dalam konteks Indonesia, relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme tercermin dalam pengakuan konstitusional terhadap HAM serta pembentukan lembaga-lembaga pengawal konstitusi, seperti Mahkamah Konstitusi. Namun demikian, keberadaan instrumen tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas perlindungan HAM, terutama ketika dihadapkan pada dinamika politik dan kelemahan institusional¹³

¹² Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975).

¹³ Butt and Lindsey.

2. Implementasi dalam Sistem Hukum Indonesia

Secara normatif, Indonesia telah memiliki landasan hukum yang kuat dalam perlindungan HAM. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A–28J, yang mengatur berbagai hak fundamental warga negara. Selain itu, berbagai undang-undang sektoral juga telah mengatur perlindungan HAM secara lebih spesifik.

Peran Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai *guardian of the constitution* menjadi sangat strategis dalam memastikan bahwa setiap produk hukum tidak bertentangan dengan konstitusi. Salah satu contoh penting adalah Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang memperluas perlindungan hak anak di luar perkawinan. Dalam putusan tersebut, MK menafsirkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Putusan ini menunjukkan bagaimana konstitusionalisme bekerja secara progresif untuk melindungi HAM.

Selain itu, Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait pengakuan identitas kepercayaan dalam kolom agama pada KTP juga menjadi contoh penting. MK dalam putusan ini menegaskan bahwa negara wajib melindungi hak konstitusional setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk bagi penganut kepercayaan. Putusan ini memperlihatkan peran aktif MK dalam mengoreksi kebijakan yang diskriminatif serta memperkuat prinsip persamaan di hadapan hukum.

Namun demikian, implementasi perlindungan HAM tidak selalu berjalan konsisten. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan antara putusan pengadilan dengan praktik di lapangan, yang menunjukkan adanya masalah dalam eksekusi dan kepatuhan terhadap putusan hukum.

3. Kesenjangan Implementasi: Analisis Das Sollen dan Das Sein

Meskipun secara normatif Indonesia telah memenuhi banyak standar negara hukum dan konstitusionalisme, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan yang signifikan antara *das sollen* (apa yang seharusnya) dan *das sein* (apa yang terjadi). Kesenjangan ini menjadi isu sentral dalam analisis perlindungan HAM di Indonesia.

Salah satu bentuk kesenjangan tersebut adalah inkonsistensi dalam penegakan hukum. Dalam beberapa kasus pelanggaran HAM, proses hukum tidak berjalan secara efektif, baik karena lemahnya pembuktian, intervensi politik, maupun kurangnya independensi aparat penegak hukum. Selain itu, adanya tumpang tindih regulasi juga seringkali menimbulkan

ketidakpastian hukum, yang pada akhirnya merugikan perlindungan HAM.

Contoh konkret dapat dilihat dalam penanganan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum terselesaikan secara tuntas. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat mekanisme hukum yang tersedia, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan politik.

Selain faktor struktural, faktor budaya hukum juga berperan penting. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat serta toleransi terhadap praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip hukum memperkuat kesenjangan antara norma dan praktik. Dengan demikian, perlindungan HAM tidak hanya bergantung pada keberadaan hukum, tetapi juga pada kesadaran dan komitmen seluruh elemen masyarakat.

4. Tantangan Struktural dan Kultural

Tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu struktural dan kultural.

Secara struktural, tantangan utama meliputi lemahnya koordinasi antar lembaga, kurangnya independensi aparat penegak hukum, serta belum optimalnya sistem pengawasan terhadap pelaksanaan hukum. Selain itu, dinamika politik juga seringkali mempengaruhi proses penegakan hukum, sehingga prinsip independensi dan imparialitas menjadi tereduksi.

Sementara itu, tantangan kultural berkaitan dengan rendahnya budaya hukum masyarakat. Budaya hukum yang belum berkembang secara optimal menyebabkan hukum tidak selalu dipatuhi atau dihormati sebagai norma yang mengikat. Dalam banyak kasus, nilai-nilai sosial dan kepentingan kelompok masih lebih dominan dibandingkan prinsip hukum, yang pada akhirnya menghambat perlindungan HAM secara efektif.

5. Analisis Kritis

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat dianalisis bahwa permasalahan utama dalam perlindungan HAM di Indonesia bukan terletak pada kekurangan norma hukum, melainkan pada lemahnya implementasi. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan normatif saja tidak cukup, tetapi harus diimbangi dengan penguatan institusi dan budaya hukum.

Selain itu, diperlukan komitmen politik yang kuat untuk memastikan bahwa prinsip negara hukum dan konstitusionalisme benar-benar dijalankan secara konsisten. Tanpa adanya

komitmen tersebut, hukum hanya akan menjadi instrumen formal yang tidak memiliki daya guna dalam melindungi HAM.

Dengan demikian, penguatan negara hukum dan konstitusionalisme harus dilakukan secara simultan melalui reformasi kelembagaan, harmonisasi regulasi, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Langkah ini menjadi penting untuk mengurangi kesenjangan antara norma dan praktik, serta mewujudkan perlindungan HAM yang lebih efektif di Indonesia.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal utama.

1. Secara konseptual, negara hukum dan konstitusionalisme memiliki relasi yang bersifat integratif dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM). Negara hukum memberikan dasar normatif melalui supremasi hukum dan prinsip legalitas, sedangkan konstitusionalisme berfungsi sebagai mekanisme pembatasan kekuasaan melalui konstitusi. Keduanya membentuk kerangka sistemik yang menempatkan HAM sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan negara.
2. Dalam konteks Indonesia, implementasi prinsip negara hukum dan konstitusionalisme secara normatif telah terakomodasi dengan cukup kuat, khususnya melalui UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur HAM. Peran Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi juga menunjukkan kontribusi signifikan dalam memperluas dan memperkuat perlindungan HAM melalui putusan-putusan progresif.
3. Meskipun secara normatif telah memadai, terdapat kesenjangan yang nyata antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik implementasi (*das sein*). Kesenjangan ini tercermin dalam inkonsistensi penegakan hukum, lemahnya independensi lembaga penegak hukum, serta adanya pengaruh politik dalam proses hukum. Selain itu, faktor budaya hukum masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung supremasi hukum turut memperlemah efektivitas perlindungan HAM.
4. Tantangan dalam perlindungan HAM di Indonesia bersifat multidimensional, meliputi aspek struktural dan kultural. Oleh karena itu, permasalahan yang dihadapi tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan normatif, tetapi memerlukan reformasi yang

lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, beberapa rekomendasi yang dapat diajukan adalah sebagai berikut.

1. Pertama, diperlukan penguatan independensi dan profesionalisme lembaga penegak hukum melalui reformasi kelembagaan yang berkelanjutan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan secara objektif, imparial, dan bebas dari intervensi politik.
2. Kedua, perlu dilakukan harmonisasi regulasi yang berkaitan dengan perlindungan HAM guna menghindari tumpang tindih norma dan meningkatkan kepastian hukum. Sinkronisasi ini harus dilakukan secara sistematis dengan menjadikan konstitusi sebagai rujukan utama.
3. Ketiga, negara perlu meningkatkan efektivitas implementasi putusan Mahkamah Konstitusi, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM, agar tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi benar-benar terealisasi dalam praktik.
4. Keempat, penguatan budaya hukum masyarakat menjadi agenda penting yang tidak dapat diabaikan. Upaya ini dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, peningkatan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, serta pembentukan nilai-nilai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
5. Kelima, diperlukan komitmen politik yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan untuk menjadikan perlindungan HAM sebagai prioritas dalam setiap kebijakan publik. Tanpa adanya komitmen tersebut, prinsip negara hukum dan konstitusionalisme berpotensi hanya menjadi konsep normatif yang tidak memiliki daya implementasi yang efektif.

Dengan demikian, penguatan relasi antara negara hukum dan konstitusionalisme dalam perlindungan HAM harus dilakukan secara simultan melalui pendekatan normatif, institusional, dan kultural, guna mewujudkan sistem hukum yang tidak hanya kuat secara teori, tetapi juga efektif dalam praktik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Sinar Grafika, 2011)
- Barak, Aharon, *Proportionality: Constitutional Rights and Their Limitations* (Cambridge University Press, 2012)
- Bedner, Adriaan, 'An Elementary Approach to the Rule of Law', *Hague Journal on the Rule of Law*, 2 (2010), 48–74 <<https://doi.org/10.1017/S1876404510200037>>
- Butt, Simon, and Tim Lindsey, *Indonesian Law* (Oxford University Press, 2018)
- Dicey, A V, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution* (London: Macmillan, 1959)
- Donnelly, Jack, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (Cornell University Press, 2013)
- Friedman, Lawrence M, *The Legal System: A Social Science Perspective* (Russell Sage Foundation, 1975)
- Hadiz, Vedi R, *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia* (Stanford University Press, 2010)
- Lev, Daniel S, *Legal Evolution and Political Authority in Indonesia* (Kluwer Law International, 2000)
- Lindsey, Tim, *Indonesia: Law and Society* (Federation Press, 2012)
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017)
- Tamanaha, Brian Z, *On the Rule of Law: History, Politics, Theory* (Cambridge University Press, 2004)